

**KRITERIA PENETAPAN *ILLICIT ENRICHMENT* OLEH KPK
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
dan *Siyasah Dusturiyah*)**

SKRIPSI

OLEH :

SITI HIDAYATUS SHOLIAH

NIM 18230018



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**KRITERIA PENETAPAN *ILLICIT ENRICHMENT* OLEH KPK
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
dan *Siyasah Dusturiyah*)**

SKRIPSI

OLEH :

SITI HIDAYATUS SHOLIHAH

NIM 18230018



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan skripsi dengan judul:

**KRITERIA PENETAPAN *ILLICIT ENRICHMENT* OLEH KPK
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
dan *Siyasah Dusturiyah*)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya, baik di catatan kaki maupun daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 November 2022

Penulis,



Siti Hidayatus Sholihah

NIM 18230018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, dan memberi masukan atas skripsi saudara Siti Hidayatus Shoifah NIM 18230018 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KRITERIA PENETAPAN *ILLICIT ENRICHMENT* OLEH KPK
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
dan *Siyasah Dusturiyah*)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara


Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 11 November 2022

Dosen Pembimbing


Iffaty Nasy'iah, SH., S.HI., MH
NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Siti Hidayatus Sholihah, NIM 18230018,
Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**KRITERIA PENETAPAN *ILLICIT ENRICHMENT* OLEH KPK
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
dan *Siyasah Dusturiyah*))**

1. Yayuk Windhari, S.H., M.H., L.L.M.
NIP. 198706202019032013


Ketua

2. Iffaty Nasy'iah, S.H., S.HI., MH.
NIP. 197606082009012007


Sekertaris 20/12/22

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001


Penguji Utama



Malang, 02 Desember 2022

Dekan


Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

(QS. Al-Baqarah : 188)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyilazhimi.

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah Dengan rahmat serta hidayah-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

**KRITERIA PENETAPAN *ILLICIT ENRICHMENT* OLEH KPK
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
dan *Siyasah Dusturiyah*)**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Iffaty Nasy'iah, S.H., S.HI., MH, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Musleh Herry, S.H.,M.Hum, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada yang tercinta, kedua Orang Tua saya yang telah memberikan do'a serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, dan kasihsayang yang terus tcurahkan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang. Rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih.

9. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara tahun 2018, yang selalu memberikan semangat dan dukungan, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga niat kalian dipermudah oleh Allah SWT.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 November 2022

Penulis,



Siti Fidayatus Sholihah

NIM 18230018

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es(dengantitik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titikdidas)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet(dengantitik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	S{ad	S{	Es(dengantitikdi bawah)
ض	D}ad	D{	De(dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te(dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengantitikdi bawah)

‘Ain	ع	‘	apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya[‘] nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=*اَؤ* misalnya *قَوْل* menjadiqawlun

Diftong(ay)=*اَي* misalnya *رَحَى* menjadikhayrun.

D. Ta'marbûthah(ةِ)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة* terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فیرحمه هلل* menjadi firahmatillah

E. Kata Sandang dan Lafadzal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (*اَل*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhjalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâmal-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masyâ'Allah kânâwamâlamyasyâlamyakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مختصرة.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Konseptual	6
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	20

A. Kerangka Teori	20
B. Kerangka Konseptual.....	27
BAB III.....	38
A. Penetapan Illicit Enrichment oleh KPK dalam Hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi	38
B. Penerapan Illicit Enrichment di Negara lain.....	55
C. Penetapan Illicit Enrichment dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah	63
BAB IV	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Siti Hidayatus Sholihah, 18230018, 2022, “**KRITERIA PENETAPAN *ILLICIT ENRICHMENT* TOLEH KPK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan *Siyasah Dusturiyah*)**” Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Iffaty Nasy’iah, S.H.,S.HI.,MH.

Kata Kunci : *Illicit Enrichment*; Korupsi; *Siyasah Dusturiyah*

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), karena praktik korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia. Melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), PBB berupaya mendorong Negara anggota termasuk Indonesia untuk mengkriminalisasi berbagai tindakan korupsi, salah satunya memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*). Indonesia memiliki peluang dalam menerapkan aturan *illicit enrichment* melalui Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, pemaknaan *illicit enrichment* berdasarkan UNCAC dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana peran lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam penerapan *illicit enrichment* dalam hukum Indonesia, serta dapat mengetahui peluang pengaturan *illicit enrichment* dalam tatanan hukum Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, dimana objek kajiannya adalah dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, dan cara yang dilakukan di dalam penelitian hukum normatif ialah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *illicit enrichment* ini merupakan sebuah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah berupa adanya peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat publik atau individu yang mana tidak dapat dijelaskan asal usulnya secara sah. Peraturan mengenai *illicit enrichment* ini dapat diterapkan di Indonesia melalui wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam LHKPN terdapat laporan kekayaan para pejabat/penyelenggara negara yang dapat menjadi langkah awal bagi KPK dalam menentukan kriteria tindakan *illicit enrichment* sehingga dapat diterapkan di Indonesia.

ABSTRACT

Siti Hidayatus Sholihah, 18230018, 2022, “**CRITERIA FOR DETERMINING ILLICIT ENRICHMENT BY THE KPK CONCERNING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION (Analysis of Article 7 a Law Number 19 of 2019 and *SiyasahDusturiyah*)**” Thesis, majoring in Constitutional Law (*Siyasah*), Maulana Malik State Islamic University Ibrahim Malang, Advisor: Iffaty Nasy'iah, S.H.,S.HI.,MH.

Keywords: Illicit Enrichment; Corruption; *Siyasah Dusturiyah*

Corruption is an extraordinary crime because the practice of corruption is one of the biggest problems faced by almost every country in the world. Through the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), the United Nations seeks to encourage member states including Indonesia to criminalize various acts of corruption, one of which is illicit enrichment. Indonesia has the opportunity to implement the illicit enrichment rule through Article 7 letter of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK).

The purpose of this study was to determine the meaning of illicit enrichment based on UNCAC and legislation in Indonesia, and how the role of the KPK (Corruption Eradication Commission) in the implementation of illicit enrichment in Indonesian law, and can determine the opportunities for illicit enrichment arrangements in the Indonesian Legal order.

This type of research is normative legal research. Research is conducted by reviewing legislation in force or applied to particular legal issues, where the object of study is the documents of legislation, and the way that is done in normative legal research is by examining the existing library materials.

The result of this study is that illicit enrichment is an act of enriching oneself unlawfully in the form of an increase in assets or wealth in a large enough amount from a public official or individual whose origin cannot be explained legally. This regulation on illicit enrichment can be applied in Indonesia through the authority possessed by the LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). In LHKPN there are reports of the wealth of officials/state officials that can be the first step for the KPK in determining the criteria for illicit enrichment actions so that they can be applied in Indonesia.

مختصرة

سيتي هيداياتوس شليحة ، 18230018 ، 2022 ، "معايير تحديد" الإثراء غير المشروع "من قبل الحزب الشيوعي الكردستاني فيما يتعلق بجريمة الفساد (تحليل المادة 7 أ من القانون رقم 19 لسنة 2019 وسياسة الدستور)" أطروحة تخصص في القانون ، جامعة مولانا الإسلامية الحكومية ، مالك إبراهيم مالانج ، (سياسا) الدستوري ، SH. ، S.HI. ، MH. المشرف: إيفاتي ناسيباه ،

لكلمات المفتاحية: الإثراء غير المشروع؛ فساد؛ سياسة دستورية

الفساد جريمة غير عادية، لأن ممارسة الفساد هي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجهها كل دولة في العالم المتقربا. من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تسعى الأمم المتحدة إلى تشجيع الدول الأعضاء بما في ذلك إندونيسيا على تجريم أعمال الفساد المختلفة، أحدها الإثراء غير المشروع. لدى إندونيسيا الفرصة لتنفيذ عدة الإثراء غير المشروع من خلال المادة 7 الحرف أ من القانون رقم 19 لعام 2019 بشأن لجنة القضاء على الفساد وكان الغرض من هذا الدراسة هو تحديد معنى الإثراء غير المشروع واستنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات في إندونيسيا. وكيف دور كك (لجنة القضاء على الفساد) في تنفيذ الإثراء غير المشروع عفا على القانون الإندونيسي. ويمكن تحديد فر صتر تبيانات التخصيص غير المشروع عفا على النظام القانوني الإندونيسي هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري. البحث الذي يتم من خلاله مراجعة النشريات المعمول بها أو تطبيقها على قضايا قانونية معينة، حيث يكون موضوع الدراسة هو وثائق النشريات، والطريقة التي يتم فيها البحث القانوني المعياري يهيمن على خلاصة مواد المكتبة الموجودة. نتيجة هذا الدراسة هي أن الإثراء غير المشروع وهو فعلا الإثراء الذاتي شكل غير قانوني في شكل زيادة في الأصول والثروة بكمية كبيرة بما يكفي من موظف عمومياً أو فرد لا يمكن تفسير أصله بشكل قانوني. ويمكن تطبيق هذه اللائحة المتعلقة بالإثراء غير المشروع عفا على إندونيسيا من خلال السلطة التي تمتلكها اللجنة القضاء على الفساد على تقرير أصول إدارة الدولة. وفي الشبكة هناك تقارير عن ثروة المسؤولين / المسؤولين لدينا الحكوميين التي يمكن أن تكون الخطوة الأولى للجنة كيمبر ليفي تحديد معايير إجراء اتا الإثراء غير المشروع بحيث يمكن تطبيقها في إندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan satu dari banyak masalah terbesar yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia, tidak hanya menimbulkan bentuk kerugian materiil negara, namun juga menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang secara tidak langsung dapat menjadi korban. Korupsi dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), karena praktik korupsi telah menggerogoti ketahanan bangsa dan negara diberbagai sektor baik sektor publik maupun privat.

Di Indonesia kasus korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga kerugian tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Karena korupsi dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) maka upaya pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) serta menggunakan instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*), sehingga dibutuhkan sebuah aturan khusus yang dapat merampas aset atau kekayaan penyelenggara negara yang dianggap tidak wajar (*illicit enrichment*).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) telah memberikan penjelasan mengenai *illicit enrichment* dalam Pasal 20

UNCAC,¹ *Illicit enrichment* merupakan sebuah tindakan untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah berupa adanya peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat publik, yang mana peningkatan kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan kalau itu diperoleh dari sumber-sumber penghasilan yang sah menurut hukum.²

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) juga mengharuskan seluruh negara-negara peserta untuk mempertimbangkan tentang perumusan *illicit enrichment* ke dalam sistem hukum dari negaranya masing-masing. Dan dari data yang telah didapat oleh Indonesia Corruption Watch, saat ini sudah ada 44 negara yang telah memiliki instrumen hukum setingkat Undang-Undang tentang *illicit enrichment*, diantaranya adalah Filipina, Mesir, India, dan China, dan Australia.³ Negara Filipina telah mengadopsi instrument *illicit enrichment* kedalam sistem hukumnya. Negara Australia juga telah sukses dalam melaksanakan rekomendasi dari UNCAC dibidang kriminalisasi dan penegakan hukum. Sehingga negara-negara tersebut dapat menjadi contoh bagi Indonesia dapat menerapkan peraturan mengenai *illicit enrichment*.

Namun Indonesia saat ini belum menerapkan secara tegas dan jelas mengenai *illicit enrichment*. Oleh sebab itu, kekayaan/keuangan Indonesia yang telah dikorupsi oleh penyelenggara negara tidak dapat dikembalikan

¹UN General Assembly, United Nations Convention Against Corruption, 31 Oktober 2003, article 20, 12

²Ganarsih Yenti, "Illicit Enrichment", (Bandung, Citra Aditya Bakri, 2012), 34.

³Alvon Kurnia Palma, dkk, "Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia", (Indonesia Corruption Watch 2014), 19. (First time cited in footnotes)

dengan mudah. Meskipun terdapat UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU PTPK). Didalam Undang-Undang tersebut, terdapat klasifikasi tindak pidana korupsi dan juga ancaman hukumannya, diantaranya mengenai Kerugian Keuangan Negara, Suap-Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, Dan Gratifikasi.⁴

Untuk menerapkan aturan *illicit enrichment* di Indonesia, dapat dimulai dari Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal tersebut mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan itu dapat menjadi pintu masuk bagi penerapan aturan mengenai *illicit enrichment* atau perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar. Didalam LHKPN telah dimuat informasi mengenai aset yang dimiliki oleh pejabat publik, serta pengeluaran dan penerimaan yang didapat pula. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada dasarnya dapat menjadi prasyarat agar ketentuan *illicit enrichment* dapat berlaku secara efektif.⁵

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi", Komisi Pemberantasan Korupsi 2006, 16-17.

⁵ Hanif Marzuki, "Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana," *Jurist-Diction*, no. 4 (2021): 1447

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun, hingga saat ini pemerintah belum memiliki sanksi yang tegas terhadap pejabat publik yang tidak melaporkan harta kekayaannya maupun pejabat publik yang berbohong terhadap laporannya. Sehingga perlu lebih diperhatikan, atau jika perlu diberikan sanksi administrasi yang tegas seperti penundaan gaji, penundaan promosi jabatan, atau bahkan pemecatan bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar sesuai aturan yang berlaku, karena LHKPN merupakan langkah awal untuk menerapkan *illicit enrichment* di Indonesia. Didalam hukum ketatanegaraan Islam, terdapat pengaturan tentang fiqh siyasah yang merupakan pengelolaan masalah umum bagi negara islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindari dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariah serta prinsip-prinsip syariat yang umum.⁶

Fiqh Siyasah membahas tentang sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan atau tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawabkan kekuasaannya. Dalam fiqh siyasah terdapat peraturan tentang politik perundang-undangan (*Siyasah dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administratif pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi

⁶ Suyuthi Pulungan, "Fiqh Siyasah Ajaran: Sejarah dan pemikiran" (Jakarta : PT. RajaGrafindo persada 1997), 25.

eksekutif.⁷ Dari indikator *siyasa dusturiyah* diatas akan menjadi pisau analisis penulis dalam mengetahui kriteria penetapan *illicit enrichment* oleh KPK dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang akan penulis bahas dalam Bab III yakni hasil dan pembahasan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kriteria penetapan *illicit enrichment* oleh KPK dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penentuan peraturan *illicit enrichment* di negara lain?
3. Bagaimana kriteria penetapan *illicit enrichment* dalam perspektif *siyasa dusturiyah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Dapat mengetahui, mengkaji serta menjelaskan pemaknaan *illicit enrichment* berdasarkan pada UNCAC dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Dapat menguraikan peran lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam penetapan kriteria *illicit enrichment* dalam hukum Indonesia.
3. Dapat menguraikan peluang pengaturan *illicit enrichment* dalam sistem hukum di Indonesia sebagai salah satu norma yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritik :

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta : Kencana , 2014), 3.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teoritik dibidang ilmu hukum khususnya mengenai bagaimana prosedur penentuan *Illicit Enrichment* oleh KPK dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Aplikatif :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum terkait dengan *illicit enrichment* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diIndonesia. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membentuk peraturan perundangan terkait dengan penerapan *illicit enrichment* sebagai di Indonesia.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini dibentuk pada 29 Desember 2003 berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberanas korupsi.⁸ Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan

⁸ Deny Setiawan,“KPK PEMBURU KORUPTOR: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi”, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), 18.

umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Illicit Enrichment (Kekayaan Yang Tidak Sah)

Definisi *illicit enrichment* menurut Pasal 20 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yaitu :

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

“Dengan memerhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, Negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti, penambahan besar kekayaan (secara signifikan) pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah.”⁹

Dari definisi yang terdapat dalam ketentuan UNCAC diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illicit enrichment* yaitu tindakan memperkaya

⁹Alvon Kurnia Palma, “Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia”, Indonesia Corruption Watch, 2014, 141. (footnote kedua referensi sama)

diri sendiri secara tidak sah berupa adanya peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat publik, yang mana peningkatan kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan kalau itu diperoleh dari sumber-sumber penghasilan yang sah menurut hukum.

3. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi.¹⁰ Sudarto dalam *Black's Law Dictionary*, Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.¹¹

4. Siyasa Dusturiyah

Fiqh secara istilah, menurut ulama ushul yaitu :

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”

Siyasa (سياسة) adalah sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam *siyasa*

¹⁰ DR. Mansyur Semma, “Negara Dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia, Indonesia, dan Perilaku Politik”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2008, 32.

¹¹ Chaerudin, dkk, “Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, (Bandung: PT Refika Aditama), 2008, 2.

merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Fiqh siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindari dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariah serta prinsip-prinsip syariat yang umum.

Salah satu objek dalam fiqh siyasah yaitu *siyasah dusturiyah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Bagian ini meliputi; *Tasyri'iyah* yaitu tentang penerapan hukum oleh legislatif, *Qadlaiyah* tentang peradilan oleh yudikatif, dan *Idariyah* tentang administrasi pemerintahan oleh eksekutif atau birokrasi. Dibuatnya peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Dan dalam *siyasah dusturiyah* terdapat beberapa pembahasan antara lain yaitu: konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah terbentuknya), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura'* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.¹²

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *normative legal research*, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan

¹² Muhamad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: Kencana, 2014),177. (footnote kedua, referensi sama)

terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu. Objek kajiannya merupakan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, dan cara yang dilakukan di dalam penelitian hukum normatif ialah dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada.

Penelitian yuridis normatif dikenal dengan penelitian hukum yang dikonsepsikan sesuai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau kaidah norma hukum yang berpatokan pada perilaku manusia. Penelitian ini mengulas pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah penulis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Serta menggunakan pendekatan komperatif untuk membandingkan penerapan *illicit enrichment* dinegara lain dengan di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka pendekatan perundang-undangan sangat penting dilakukan karena objek dari penelitian ini adalah hukum itu sendiri.¹³

b. Pendekatan Komperatif

¹³Jonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: BayumediaPublishing, 2011), 302.

Pendekatan Komperatif (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta aturan hukum lain yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka, memperoleh landasan teori yang digunakan bersumber dari Undang-undang, data arsip dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku yang berkaitan, peraturan-peraturan serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan

apa yang diteliti melalui dokumentasi hukum maupun internet. Teknik tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan *illicit enrichment* kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut untuk nantinya diolah sedemikian rupa.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu baik dari judul skripsi dan judul penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Hanif Marzuki dari Universitas Airlangga tahun 2021, dengan judul “*Illicit Enrichment* dalam Tindak Pidana”, dengan hasil penelitian yakni, Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Namun pengaturan *illicit enrichment* masih belum diatur di Indonesia. Belum diaturnya *illicit enrichment* tersebut disebabkan adanya pendapat yang menentang pengaturan *illicit enrichment* karena berpotensi melanggar prinsip *presumption of innocence* dan *non self incrimination*, namun sebenarnya pendapat tersebut dapat dijawab dengan cara penerapan *illicit enrichment* didasarkan pada asas proporsionalitas dan rasionalitas. Sehingga, aturan

illicit enrichment disini merupakan aturan yang *urgent* untuk diatur dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, untuk dapat memberantas korupsi dan memulihkan kerugian keuangan negara yang mungkin timbul. Pemberlakuan aturan *illicit enrichment* ini dapat dimulai melalui perbaikan sistem LHKPN yang bersifat wajib dan harus memiliki sanksi yang tegas, laporan pajak, dan bahkan pemeriksaan terhadap gaya hidup (*lifestyle*) seorang pejabat publik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Junior Willem John Latumeten dari Universitas Sam Ratulangi dengan judul “Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*Illicit Enrichment*) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi” dengan hasil penelitian yakni, Pembuktian Terhadap Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pembuktian suatu fakta atau dalil yang diberikan beban untuk itu adalah pihak yang mengajukan suatu dalil atau fakta, dalam perkara pidana yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya dalam proses perkara yang berjalan, beban pembuktian tersebut digeser kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian yang sebaliknya.
3. Tesis yang ditulis oleh Bayu Miantoro Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2020, dengan judul “Pengaturan *Illicitenrichment* Di Indonesia”, hasil penelitian yaitu, Sebagai Negara peserta UNCAC dan meskipun Indonesia telah meratifikasi dalam hukum positifnya, akan tetapi ketentuan tentang *illicit enrichment* belum menjadi delik pidana yang dalam sistem hukum dan UU

tentang Tindak Pidana Korupsi. Upaya untuk mengatur ketentuan ini dapat dilihat pada Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang hendak mengubah UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengatur *illicit enrichment* dapat memperkuat UU Tipikor dan UU TPPU. Sebab, UU Tipikor dan UU TPPU punya keterbatasan untuk mengejar aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Selain hambatan terkait pendekatan HAM dan asas praduga tak bersalah, masalah Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara juga menjadi hambatan utamadalam penerapan *illicit enrichment* di Indonesia.

4. Tesis yang ditulis oleh Rif'atul Husna Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul "*Illicit Enrichment* Sebagai Upaya Pemberantasan Tindakpidana Korupsi Di Indonesia", hasil penelitian yaitu pertama, ide dasar dari *illicit enrichment* dapat dilihat dari 3 landasan yaitu landasan yuridis, filosofis dan sosiologis yang intinya bahwa *illicit enrichment* merupakan suatu upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, *illicit enrichment* perlu dimasukkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena *illicit enrichment* memiliki banyak keunggulan sebagai upaya pemberantasan korupsi terutama dalam mengembalikan aset negara. Ketiga, belum adanya pengaturan mengenai *illicit enrichment* berakibat adanya kekosongan hukum maka dibutuhkan suatu pengaturan hukum terkait *illicit enrichment*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Milda Istiqomah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul “Kebijakan Formulasi Pengaturan *Illicit Enrichment* Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, hasil penelitian yaitu sebaiknya rumusan pengayaan terlarang (*illicit enrichment*) yang terdapat dalam beberapa konvensi Internasional, yaitu UNCAC 2003, IACAC, AUCPCC dipertimbangkan untuk segera diterapkan di Indonesia. Sebab, saat ini UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku belum cukup menjadi payung hukum yang kuat dalam hal merampas harta kekayaan pejabat publik/penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, alternatif instrumen pengayaan terlarang (*illicit enrichment*) dalam bentuk pemiskinan koruptor merupakan keniscayaan yang dapat diterapkan.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti dan judul	Hasil Penelitian	Unsur Pembaharuan
1.	Hanif Marzuki, “ <i>Illicit Enrichment</i> dalam Tindak Pidana”.	Belum diaturnya <i>illicit enrichment</i> disebabkan adanya pendapat yang menentang pengaturan <i>illicit enrichment</i> karena berpotensi melanggar prinsip <i>presumption of innocence</i> dan <i>non self incrimination</i> , namun sebenarnya pendapat tersebut dapat dijawab dengan cara penerapan <i>illicit enrichment</i> didasarkan pada asas proporsionalitas dan rasionalitas. Sehingga, aturan <i>illicit enrichment</i>	Penelitian ini berfokus pada peran lembaga KPK dalam menentukan bagaimana kriteria penerapan <i>illicit enrichment</i> dalam tindak pidana korupsi yang dapat dimulai dari pasal 7 huruf a Undnag-Undang No. 19 Tahun 2019 yang memuat terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

		<p>disini merupakan aturan yang <i>urgent</i> untuk diatur dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pemberlakuan aturan <i>illicit enrichment</i> ini dapat dimulai melalui perbaikan sistem LHKPN yang bersifat wajib dan harus memiliki sanksi yang tegas, laporan pajak, dan bahkan pemeriksaan terhadap gaya hidup (<i>lifestyle</i>) seorang pejabat publik.</p>	
2.	<p>Junior Willem John Latumeten, “Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (<i>Illicit Enrichment</i>) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi”</p>	<p>Pembuktian Terhadap Harta Kekayaan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian suatu fakta atau dalil yang diberikan beban untuk itu adalah pihak yang mengajukan suatu dalil atau fakta, dalam perkara pidana yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya dalam proses perkara yang berjalan, beban pembuktian tersebut digeser kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian yang sebaliknya.</p>	<p>Penelitian tersebut hanya berfokus dalam upaya memberantas korupsi melalui <i>illicit enrichment</i>, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan <i>illicit enrichment</i> melalui lembaga KPK serta upaya KPK dalam menentukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan <i>illicit enrichment</i>.</p>
3.	<p>Bayu Miantoro, “Pengaturan <i>Illicit Enrichment</i> Di Indonesia”</p>	<p>Sebagai Negara peserta UNCAC dan meskipun Indonesia telah meratifikasi dalam hukum positifnya, akan tetapi ketentuan tentang <i>illicit enrichment</i> belum menjadi delik pidana yang dalam sistem hukum dan UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Upaya untuk</p>	<p>Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya berfokus pada pengaturan <i>illicit enrichment</i> di Indonesia secara umum, melainkan bagaimana penerapan <i>illicit enrichment</i> oleh KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi</p>

		mengatur ketentuan ini dapat dilihat pada Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang hendak mengubah UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	melalui pasal 7 huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.
4.	Rif'atul Husna "Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia"	Ide dasar dari <i>illicit enrichment</i> dapat dilihat dari 3 landasan yaitu landasan yuridis, filosofis dan sosiologis yang intinya bahwa <i>illicit enrichment</i> merupakan suatu upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, <i>Illicit Enrichment</i> perlu dimasukkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena <i>illicit enrichment</i> memiliki banyak keunggulan sebagai upaya pemberantasan korupsi terutama dalam mengembalikan aset negara. Ketiga, Belum adanya pengaturan mengenai <i>illicit enrichment</i> berakibat adanya kekosongan hukum maka dibutuhkan suatu pengaturan hukum terkait <i>illicit enrichment</i> .	Penelitian ini berfokus pada penerapan peraturan <i>illicit enrichment</i> di Indonesia melalui peran KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan LHKPN sebagai langkah awal yang harus dilakukan.

Penelitian – penelitian yang berkaitan dengan *illicit enrichment* sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya seperti penelitian

terdahulu yang sudah dijabarkan di atas. Namun penelitian kali ini berbeda penelitian tersebut. Perbedaan penelitian saat ini dan yang lalu dapat dibedakan dari beberapa aspek yaitu alat analisis dan hasil dari penelitiannya.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar lebih mempermudah dalam pembahasan masalah terhadap penyusunan laporan penelitian ini. Maka secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi kedalam empat BAB yang telah disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan masing-masing BAB dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berisi penjelasan tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan.

BAB II dalam penelitian ini adalah kerangka teori dan kerangka konseptual yang merupakan salah satu bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Kajian pustaka ini berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan pada penelitian.

BAB III merupakan pembahasan, dimana berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dari hasil

penelitian literatur yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV ialah bab terakhir, sekaligus penutup dari penelitian dimana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran adalah rekomendasi atau nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁴

Teori kepastian menurut ahli hukum :

- a. Menurut Jan Michiel Otto, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :
 - 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

¹⁴ Cst. Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), 270.

- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
 - 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
 - 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
 - 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
- b. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Apeldoorn, yang menyatakan kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret, yang berarti pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai sebuah perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal

tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁵

2. Siyasah Dusturiyah

Dalam islam telah diatur mengenai seluruh tata kehidupan manusia, mulai dari masalah individual hingga masalah yang menyangkut kenegaraan. Permasalahan serta pembahasan tentang kenegaraan dalam Islam merupakan bagian dari fiqh siyasah. Fiqh siyasah diartikan sebagai konsep yang bertujuan untuk mengatur hukum ketatanegaraan suatu negara untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.¹⁶

Fiqh siyasah telah dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:¹⁷

- a. *Siyasah Dusturiyah* atau politik perundang-undangan.
- b. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah* atau politik luar negeri
- c. *Siyasah Maliyah* atau politik keuangan dan moneter

Dan dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada pemaparan Siyasah dusturiyah agar dapat sejalan dengan peneitian yang penulis akan kaji dalam tulisan ini.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana

¹⁵ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung : PT.REVIKA Aditama, 2006), 82-83.

¹⁶Kustianto Adi Saputro, “Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 26.

¹⁷ Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁸ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

a. Pengertian Siyarah Dusturiyah

Secara bahasa, kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia, yang memiliki arti yaitu seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dan dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).¹⁹ Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, pengertian kata dustur berkembang menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah dustur diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *A'la al-Maududi* menakrifkan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”

Dengan demikian, Siyarah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas perihal perundang-undangan negara. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan manusia. Pembahasan dalam

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fikih SIyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. 2; Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), 153.

siyasah dusturiyah antara lain mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura' yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Terdapat dua hal pokok penting dalam permasalahan *Siyasah dusturiyah*. Yang pertama, ialah *dalil qulliy* yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, maqashid syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah. Lalu yang kedua yaitu aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁰

b. Ruang Lingkup dan Pembagian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah dapat dibagi menjadi empat bagian yakni :

1) *Siyasah Tasyri'iyah*

Untuk menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Termasuk di dalamnya persoalan ahl *al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang- undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. Dalam hal ini, negara memiliki

²⁰ A. Djazuli, 'Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis.

Interpretasi adalah usaha negara untuk dapat memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada Nash nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah SWT.). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al 'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

2) *Siyasah Tanfidhiyah*

Untuk melaksanakan undang-undang, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan

internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan

3) *Siyasah Qadha'iyah*

Guna mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Maka dibentuklah lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*), yang termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Kekuasaan dari lembaga ini meliputi beberapa wilayah sesuai perkaranya seperti: wilayah *al-hisbah*, yaitu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis. *Wilayah al-qadha'* yaitu lembaga peradilan yang bertugas memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Serta wilayah *al-mazhalim*, lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.²¹

4) *Siyasah Idariyah*

Yang dibahas dalam siyasah idariyah termasuk masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Secara umum *siyasah idariyah* memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam islam.

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan tentang Illicit Enrichment

a. Sejarah Illicit Enrichment

Seperti yang dijelaskan secara singkat, dalam *On the Take – Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption* yaitu buku yang dikarang oleh Lindy Muzila, salah satu upaya pertama untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang konsep illicit enrichment dibuat oleh seorang anggota Kongres Argentina tahun 1930-an, Rodolfo Corominas Segura, setelah terinspirasi oleh perjumpaannya dengan seorang pejabat publik yang secara terbuka menunjukkan sejumlah kekayaan yang tidak mungkin berasal dari gaji resminya.²² Berawal dari kejadian tersebut, maka ia mengusulkan

²¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),157-158.

²² L. Muzila et al., *Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*, 9 (Washington: The World Bank, 2012), 7.

untuk rancangan undang-undang yang dapat menjerat seorang pejabat publik / penyelenggara negara dengan kekayaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan asal usulnya secara sah. Segura mengatakan bahwa “*public officials who acquire wealth without being able to prove its legitimate source.*”²³ Sementara upaya awal ini gagal di Argentina, upaya yang berhasil untuk membuat undang-undang menentang pengayaan ilegal perlahan muncul di sejumlah negara di seluruh dunia selama beberapa dekade berikutnya.

Pada awal 1950-an, Hong Kong memperkenalkan peraturan yang menguraikan pelanggaran disipliner bagi pejabat publik yang tidak dapat menjelaskan bagaimana mereka berhasil memiliki aset atau mempertahankan standar hidup yang tidak proporsional dengan gaji resmi mereka.²⁴ Kelak undang-undang ini akan menjadi pendahulu dari undang-undang *illicit enrichment* Hong Kong yang sebenarnya, yang mulai akan berlaku pada tahun 1971.

Pada tahun 1955, Filipina memperkenalkan versi pertama mereka dari undang-undang *illicit enrichment*, di mana properti yang dipegang oleh pejabat publik yang secara nyata tidak sesuai dengan pendapatan sah mereka dianggap *prima facie* telah diperoleh secara tidak sah' kecuali orang tersebut menjelaskan, untuk 'kepuasan pengadilan' bagaimana properti tersebut berasal dari sumber yang

²³ *Indonesia Corruption Watch*. Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2014), 12.

²⁴ I. McWalters SC et al., *Bribery and Corruption Law in Hong Kong*, (Hong Kong, Lexis Nexis, 2015), 381– 382.

sah.²⁵ Pada tahun 1960, Pakistan memasukkan tindak pidana pengayaan ilegal ke dalam Undang-Undang Pencegahan Korupsi mereka, di mana “kepemilikan properti yang tidak proporsional dengan sumber pendapatan yang diketahui” dapat mengakibatkan pemenjaraan, denda, dan penyitaan properti.²⁶

Lalu sebagai hasil dari amandemen peraturan mengenai *illicit enrichment* yang ada, pada tahun 1964, Argentina dan India menjadi negara pertama yang mengkriminalisasi *illicit enrichment*. Didalam undang-undang India (*India Prevention of Corruption Act of 1988, Article 13*) *illicit enrichment* didefinisikan sebagai pemilikan kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai publik, sementara undang-undang Argentina mendefinisikannya sebagai kegagalan untuk memberikan alasan (pembenar) terkait asal-usul segala pengayaan yang cukup besar atas dirinya sendiri atau pihak ketiga (Argentine Criminal Code of 1964, Article 268 (2)).²⁷

Selama dua dekade berikutnya sejak *illicit enrichment* dikriminalisasi oleh hukum India dan Argentina, sejumlah negara di dunia pun turut memperkenalkan *illicit enrichment* dalam undang-undang mereka, seperti; Mesir pada tahun 1975, Senegal pada tahun

²⁵ Republic Act No. 1379, An Act Declaring Forfeiture in Favor of the State Any Property Found to have been Unlawfully Acquired by any Public Officer or Employee and Providing for the Proceedings Therefor (18 June 1955) (Philippines)

²⁶ The Prevention Of Corruption (West Pakistan Amendment) Ordinance 1960 (W.P. Ordinance XVII of 1960), Section 2; This Section inserted Section 5C into the Prevention of Corruption Act 1947 (Pakistan)

²⁷ L. Muzila et al., Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption, (Washington, The World Bank, 2012), 8.

1981, Brunei Darussalam pada tahun 1982, dll. Pada tahun 1990, setidaknya sudah 10 negara yang mengkriminalisasi *illicit enrichment* dan lebih dari 20 negara yang sudah mengkriminalisasi aturan tersebut pada tahun 2000.

Pada tahun 1996, pengakuan internasional untuk konsep *illicit enrichment* telah mengambil langkah maju yang substansial ketika Inter-American Convention Against Corruption (IACAC) menjadi konvensi pertama yang memasukkan *illicit enrichment* berdasarkan Pasal IX, menggambarkan konsep tersebut sebagai "*a significant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the performance of his functions...*"²⁸

Pada tahun 2003, African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (AUCPCC) menjadi konvensi kedua yang memasukkan ketentuan tentang *illicit enrichment*. Yang dijelaskan pada Pasal 1 sebagai: "*..the significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income..*".²⁹ Dan ditahun yang sama yakni pada tahun 2003, United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dalam pasal 20 diuraikan tentang *illicit enrichment*, yakni :

²⁸ Inter-American Convention Against Corruption, Article IX.

²⁹ African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, Article 1.

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

b. Pengertian Illicit Enrichment

Terlepas dari kenyataan bahwa *illicit enrichment* kini telah menjadi konsep hukum yang diadopsi secara luas, masih ada sejumlah besar ketidakpastian di antara para praktisi mengenai apa sebenarnya konsep tersebut. Hal ini dapat dimengerti, karena tidak ada definisi *illicit enrichment* yang diterapkan dengan suara bulat dan bentuk aktual, kata-kata dan operasi praktis dari Undang-Undang *illicit enrichment* di seluruh dunia sangat bervariasi dari yurisdiksi ke yurisdiksi.

Pada tahun 2003 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Pasal 20 menjelaskan mengenai pengertian dari *Illicit Enrichment*, yaitu “...*a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income*”. Selain dalam UNCAC 2003, *illicit enrichment* juga dijelaskan dalam konvensi internasional lainnya, yaitu dalam Article IX International American Convention Against Corruption (IACAC) yang mendefinisikan *illicit enrichment* sebagai

*“an offense a ignificant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the performance of his function ”.*³⁰

Kemudian juga terdapat dalam Article 8 African Union on the Prevention and Combating Corruption (AUCPCC) yang mendefinisikan *Illicit Enrichment* yaitu *“the significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income”.*³¹

Berdasarkan definisi sebagaimana dalam ketentuan UNCAC, IACAC, dan AUCPCC, maka dapat dikatakan yang dimaksud dengan *illicit enrichment* adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah berupa adanya peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat publik maupun setiap orang, yang mana peningkatan kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan kalau itu diperoleh dari sumber-sumber penghasilan yang sah menurut hukum.³² Dapat juga dirumuskan bahwa pengertian *illicit enrichment* yaitu peningkatan yang signifikan pada aset- aset yang dimiliki oleh pejabat publik yang mana ia tidak dapat menjelaskan secara masuk akal sehubungan dengan pendapatannya yang sah menurut hukum.

³⁰ Organization of American States (OAS), Inter-American Convention Against Corruption (1996) article 9.

³¹ African Union, African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2003) article 8.

³² Junior Willem John Latumeten, “Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Illicit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi” *Lex Privatum*, 5 No. 2 (2017) 1.

Dalam tiga konvensi tersebut yakni UNCAC, IACAC, dan juga AUCPCC, Ganjar Laksana Bonaprapta seorang praktisi hukum dan akademisi menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam *illicit enrichment* yaitu:³³

- 1) Subjek *illicit enrichment* adalah pejabat publik atau pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Memperkaya diri sendiri secara signifikan;
- 3) Ia tidak dapat menjelaskan mengenai asal peningkatan kekayaan tersebut;
- 4) Peningkatan kekayaan tersebut ada akibatnya;
- 5) Perbuatannya dilakukan dengan sengaja.

Berbeda dengan Eddy O.S. Hiariej, yang menarik kesimpulan bahwa ada tiga unsur penting dalam *illicit enrichment* yang harus dibuktikan adalah:

- 1) Pejabat Publik;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Memperkaya diri secara tidak sah.

Selain menjelaskan pengertian mengenai *illicit enrichment* UNCAC juga mengharuskan seluruh negara peserta untuk mempertimbangkan perumusan *illicit enrichment* ke dalam sistem hukumnya masing-masing. Dari data yang diperoleh *Indonesia*

³³ Alvon Kurnia Palma, dkk, "Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia", (Indonesia Corruption Watch 2014), 29. (footnote keempat, referensi sama)

Corruption Watch saat ini sudah ada 44 negara yang telah memiliki instrumen hukum setingkat Undang-Undang tentang *illicit enrichment*, diantaranya adalah India, Guyana, Sierra Leo, dan China.

Namun, meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, ketentuan mengenai *illicit enrichment* belum menjadi hukum pidana didalam sistem hukum Indonesia.³⁴

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

a. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah membentuk suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah juga telah meletakkan sebuah landasan kebijakan yang kuat dalam usahanya untuk memerangi tindak pidana korupsi. Semua kebijakan yang terkait dengan hal tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

³⁴ United Nation, 'Review of implementation of the United Nations Convention against Corruption' CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.4 (2012). 13.

Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁵

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus itu disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat dengan KPK. Badan khusus ini memiliki kewenangan yaitu melakukan koordinasi dan supervise, termasuk penyelidikan, penyidikan serta penuntutan.³⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen artinya melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” ialah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif serta dari pihak-

³⁵ Ermansyah Djaja, “Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 183. (First time cited in footnotes)

³⁶ Evi Hartanti, “TINDAK PIDANA KORUPSI”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 70.

pihak lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.³⁷

b. Tugas dan wewenang

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 :

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diamanatkan didalam pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yakni³⁸ :

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

³⁷ Ermansyah Djaja, “Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)”,(Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 185-186. (footnote kedua, referensi sama)

³⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan *Illicit Enrichment* oleh KPK dalam Hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi

Negara Indonesia serta negara-negara lain yang menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana tersebut di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan, jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil tindak pidana tersebut.

Dan konsep hukum tentang peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar atau *illicit enrichment* merupakan sebuah terobosan dari kalangan internasional melalui konvensi UNCAC sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. *Illicit enrichment* sendiri telah diatur dalam Pasal 20 UNCAC yang juga menyarankan agar negara peserta mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum negara peserta masing-masing dalam menetapkan *illicit enrichment* sebagai sebuah kejahatan di mana terdapat perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja sehingga terjadi penambahan kekayaan dalam jumlah besar dari seorang pejabat publik dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah.³⁹

³⁹ Diky Anandya Kharystya Putra & Vidya Prahassacitta, "Tinjauan Atas Kriminalisasi *Illicit Enrichment* Dalam Tinjauan Atas Kriminalisasi *Illicit Enrichment* Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia", *Indonesia Criminal Law Review*, No. 1 (2021) : 47

Peraturan khusus mengenai *illicit enrichment* ini merupakan *non mandatory*. Yang berarti, bukan menjadi kewajiban bagi suatu negara untuk menerapkan peraturan tentang *illicit enrichment* dalam hukum nasionalnya. Sehingga, negara Indonesia saat ini belum menerapkan *illicit enrichment* secara tegas dan jelas. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 UNCAC, dapat diinterpretasikan bahwa ketentuan delik *illicit enrichment* sangatlah luas. Karena itu, tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan penerapan rumusan terkait *illicit enrichment* di dalam hukum nasional beberapa negara yang telah meratifikasi UNCAC. Hal ini dapat menjadi kesempatan sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menerapkan ketentuan mengenai *illicit enrichment* kedalam hukum nasionalnya.

Tindak pidana korupsi yang semakin marak terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh para pejabat publik, menandakan bahwa Indonesia telah memerlukan aturan mengenai *illicit enrichment* atau kriminalisasi terhadap kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Langkah membuat aturan *illicit enrichment* dalam bentuk Undang-Undang tidak hanya ditujukan untuk mencegah pejabat negara atau penyelenggara negara dalam menikmati keuntungan dari peningkatan kekayaan secara tidak sah yang terutama didapat dari tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang, namun peraturan ini juga untuk kerjasama internasional dan *asset recovery* yang optimal.

Peraturan mengenai *illicit enrichment* tidak dapat berdiri sendiri, sehingga diperlukannya suatu elemen atau komponen pendukung lainnya

yang harus diformulasikan pula secara berkesinambungan agar dapat menunjang aturan tersebut hingga dapat di terapkan dan agar menjadi lebih efektif dalam memiskinkan koruptor.

Penerapan aturan *illicit enrichment* di Indonesia sendiri dapat dimulai dari Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara”. Dalam pasal tersebut, telah diatur tentang kewenangan KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dan laporan itu dapat menjadi pintu masuk bagi penerapan aturan mengenai perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar atau melaawan hukum. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setidaknya berisi informasi mengenai aset yang dimiliki oleh pejabat publik, pengeluaran dan penerimaan dari pejabat publik. Pada dasarnya, LHKPN dapat menjadi prasyarat agar ketentuan *illicit enrichment* dapat berlaku secara efektif.⁴⁰

LHKPN merupakan salah satu produk hukum KPK yang merupakan sarana bagi masyarakat untuk memantau seberapa banyak aset administrator negara yang dimiliki dari sebelum menjabat sampai menyelesaikan kantor sehingga berfungsi sebagai pencegahan korupsi di Indonesia. Pada prinsipnya

⁴⁰ Hanif Marzuki, “Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana,” *Jurist-Diction*, no. 4 (2021): 1447

LHKPN memiliki peran ganda mencegah dan menuntut tindak pidana korupsi. LHKPN integritas pengurus negara, menanamkan kejujuran dan menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindakan korupsi.

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

a. Sejarah LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berawal pada masa pemerintahan Presiden ke-3 Indonesia yaitu BJ Habibie. Dalam rangka untuk mengatasi masalah korupsi yang sedang terjadi kala itu, Presiden BJ Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1999. Dalam keputusan itu dibahas tentang pembentukan sebuah lembaga yang diberi nama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). KPKPN adalah sebuah lembaga independen yang berfungsi mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggara negara sesuai dengan Kepres Nomor 127 Tahun 1999. Lalu kemudian Presiden Megawati Soekarno Putri yang merupakan Presiden ke-4 Indonesia, mulai mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002. Sehingga pada tahun 2002 itu juga KPKPN akhirnya dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK lalu lahirlah LHKPN.⁴¹

⁴¹ Yuniarty Veronika Ingnuan, Mohamad Lutfi, "PELAKSANAAN PENINGKATAN KEPATUHAN PELAPORAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)", *Jurnal Ekobis : Ekonomi, Bisnis, & Manajemen*, No. 2 (2018), 132.

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan memiliki dasar hukum, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- 3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:⁴²

- 1) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
- 2) Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
- 3) Mengumumkan harta kekayaannya.

b. Definisi Penyelenggara Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan

⁴² KPK, "Mengani LHKPN", 8 Desember 2017, diakses 1 November 2022, <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara>

Nepotisme (KKN), yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:⁴⁵
 - Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - Pimpinan Bank Indonesia;
 - Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

⁴³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

⁴⁵ KPK, "Mengani LHKPN", 8 Desember 2017, diakses 1 November 2022, <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara>

- Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Jaksa;
- Penyidik;
- Panitera Pengadilan; dan
- Pemimpin dan Bendaharawa Proyek

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan transparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

c. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut (LHKPN), adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK Nomor : KEP07/KPK/02/2005. Penyampaian LHKPN ini juga diharuskan bagi pejabat Bank pada BUMN dan BUMD.⁴⁶

Untuk mengungkapkan delik korupsi, perlu perluasan alat bukti dimana tidak ada pembatasan yang tegas antara barang bukti dan alat bukti sebagaimana dalam delik terorisme terkait dengan informasi dan data elektronik. Hal tersebut dapat ditiru dan direplikasi untuk menempatkan LHKPN sebagai barang bukti dan/atau alat bukti yang dapat membuka penyidikan kejahatan korupsi.⁴⁷

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sendiri merupakan suatu rangkaian catatan dari pergerakan harta penyelenggara negara yang didapatkan selama masa jabatannya atau masa tugasnya.

⁴⁶ Mangisi Simanjuntak, "MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)", *Hukum Dirgantara*, No. 1 (2016), 44.

⁴⁷ Eddy Hiariej O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), 19.

Namun yang terjadi antara LHKPN dan kewajaran kekayaan penyelenggara negara seringkali tidak seimbang, dimana ketika seorang pejabat publik / penyelenggara dengan eselon dan tingkat jabatan tertentu memiliki kekayaan yang melebihi perkiraan maksimal dari gaji dan tunjangan yang dapat dikumpulkan oleh mereka, meskipun pejabat publik / penyelenggara negara tersebut berdalih bahwa mereka memperolehnya dari sumber lain yang halal seperti warisan, jual beli dan bisnis lainnya.

Sehingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat publik / penyelenggara negara saat ini dirasakan tidak dapat memberikan kepatuhan dan efek jera kepada pejabat publik / penyelenggara negara karena sifat LHKPN yang menjadi sebuah “benda mati karena tidak dapat memberikan pengaruh apapun kepada pejabat publik / penyelenggara negara yang terindikasi memiliki kekayaan yang tidak wajar selain diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu, pejabat publik/penyelenggara negara yang memiliki kekayaan melebihi batas maksimal perolehan gaji dan tunjangan selama dalam kurun waktu menjabat dapat berdalih dengan alasan memperolehnya dari sumber lainnya.⁴⁸

Terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut diantaranya mengamanatkan penyampaian LHKPN oleh

⁴⁸ Ahmad Suryono, “Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) Progresif sebagai Tindak Pencegahan Korupsi”, (2017), 302.

penyelenggara negara tertentu saja, tidak mencakup seluruh pejabat publik / penyelenggara negara. Sehingga hal ini memberikan peluang yang besar bagi penyelenggara negara yang tidak termasuk dalam Undang-Undang tersebut untuk melakukan praktik korupsi.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 juga tidak menyebutkan jangka waktu/periode penyampaian laporan harta kekayaannya selama yang bersangkutan menduduki suatu jabatan. Harusnya diatur pula setiap berapa tahun sekali penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaannya. Hal ini menimbulkan penafsiran, kewajiban LHKPN hanya satu kali selama yang bersangkutan menjabat tanpa perlu pemutakhiran.

Berdasarkan Pasal 20 UU No. 28 Tahun 1999, maka bagi pejabat publik/penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan jenis sanksi administratif bagi penyelenggara negara yang lalai menyampaikan laporan harta kekayaannya. Dan dalam prakteknya, saat ini belum ada penyelenggara negara yang dikenai sanksi administratif karena kelalaiannya menyampaikan LHKPN.

Kurangnya sanksi tegas dalam “UU No. 28 Tahun 1999” bagi pejabat publik / penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN, menimbulkan efek terhadap kepatuhan penyelenggara untuk melakukan kewajiban melaporkan harta kekayaannya baik yang didapatkan secara sah maupun tidak sah atau melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari data dari

lembaga KPK tentang pelaporan LHKPN Per 30 September 2022 pada tabel berikut ini :⁴⁹

Tabel II. Laporan LHKPN Per 30 September 2022

Bidang	Wajib Lapor	Sudah lapor	Belum Lapor	Kepatuhan
Eksekutif	304,921	298,899	6,022	92.23%
Yudikatif	19,274	19,016	258	96.37%
Legislatif	20,037	18,644	1,393	87.46%
BUMN/ BUMD	39,103	38,752	351	96.14%
Total	383,335	375,311	8,024	92.59%

Dalam konteks LHKPN, harta penyelenggara negara yang melebihi jumlah perkiraan maksimal gaji dan tunjangan yang dapat dikumpulkan selama menjabat, seharusnya langsung dikenakan pembuktian terbalik dan/atau cukup bukti permulaan bagi penegak hukum untuk dapat dimulainya suatu penyidikan tindak pidana korupsi. Alat Bukti surat menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP salah satu kualifikasinya adalah Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar keahliannya. LHKPN tidak wajar, yang setelah diselidiki tidak dapat dibuktikan terbalik sudah sepantasnya dapat dikategorikan sebagai alat

⁴⁹ KPK, Kepatuhan LHKPN, 20 Oktober 2022, diakses 1 November 2022, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/menu-kepatuhan-lhkpn>

bukti surat dalam suatu tindakan penyidikan dan dapat pula dipergunakan sebagai alat bukti permulaan yang cukup.⁵⁰

2. Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani LHKPN

Pelaporan kekayaan pejabat publik yang biasa disebut dengan *assets disclosure* atau *wealth reporting*, atau yang dikenal di Indonesia sebagai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah berkembang pesat menjadi isu etik dan antikorupsi global. Kewajiban melaporkan kekayaan ini, dianggap penting oleh banyak negara sebagai media untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif. Mekanisme pelaporan kekayaan adalah media yang memungkinkan pengawasan kejujuran dan deteksi kemungkinan adanya situasi benturan kepentingan atau tindakan memperkaya diri secara ilegal oleh pejabat publik.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini merupakan daftar seluruh harta kekayaan dari para pejabat publik / penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih jadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Secara historis, sebelum dibentuknya KPK penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan

⁵⁰ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 203.

Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang 30 Tahun 2002 maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.⁵¹

Kewajiban lapor kekayaan diarahkan kepada para pejabat publik, baik yang merupakan pejabat negara yang dipilih (*elected officials*) maupun mereka yang menempuh karir dalam sistem birokrasi. Para pejabat publik yang jadi target pelaporan kekayaan biasanya ditentukan secara spesifik berdasarkan potensi benturan kepentingan yang dimiliki dalam jabatannya.

3. Upaya KPK dalam penetapan kriteria Illicit Enrichment

Melakukan pembaharuan hukum pada hakikatnya sama dengan membangun atau memperbaharui ide dasar/ konsep/ pokok pemikiran bukan sekedar memperbaharui / mengganti rumusan pada Pasal secara tekstual. Reformasi / pembangunan hukum terkait erat dengan pengembangan / pembangunan masyarakat jangka panjang dan upaya ilmiah dan filosofis.

Salah satu dukungan untuk optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia, ialah dari segi kelembagaannya. Dengan adanya lembaga yang menangani pemberantasan korupsi diharapkan dapat menekan jumlah kasus korupsi serta menumbuhkan budaya anti korupsi didalam setiap sisi kehidupan masyarakat serta pemerintahan. KPK merupakan lembaga

⁵¹ Helmi Chandra SY, Sesat Pikir LHKPN Capim KPK, diakses 15 Maret 2022 <https://geotimes.co.id>.

diantara dua lembaga lainnya yang diberi amanat oleh Undang-Undang untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Seperti halnya instansi lain, KPK juga memiliki tugas dan wewenang. Secara umum, tugas utama KPK tentu saja memberantas korupsi. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif KPK diberikan wewenang yang luar biasa. Tugas dan wewenang KPK diamanatkan secara khusus oleh undang-undang tentang KPK No.30/2002.

Kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yakni :⁵²

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

⁵² Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dari wewenang yang diamanatkan kepada KPK dapat menjadi suatu langkah dan kekuatan dalam menerapkan peraturan mengenai *illicit enrichment* serta upaya untuk menetapkan bagaimana kriteria *illicit enrichment* itu sendiri.

Namun, agar dapat menerapkan *illicit enrichment* diperlukan beberapa prasyarat, yaitu perbaikan dalam administrasi LHKPN, karena tanpa penguatan akan sulit mendeteksi keberadaan *illicit enrichment*. Penerapan konsep *illicit enrichment* dapat dikaitkan dengan kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan LHKPN karena kepatuhan dan kejujuran dalam LHKPN merupakan salah satu cara menilai integritas dan akuntabilitas administrator.

Dari hasil pengkajian beberapa literatur yang penulis dapat, maka penulis memberikan gagasan tentang tindakan apa saja yang dapat masuk kedalam kategori tindakan memperkaya diri sendiri oleh pejabat negara / penyelenggara negara yang tidak sah atau *illicit enrichment* serta upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan wewenang yang dimiliki, yakni :

- a. Harta kekayaan yang didapat dari sebelum menjabat sebagai calon pejabat public / penyelenggara negara yang tidak dapat dijelaskan darimana asalnya maka akan di kategorikan dalam *illicit enrichment* meskipun masih dalam status calon pejabat publik / penyelenggara negara.

Hal ini berdasarkan pada definisi *illicit enrichment* sendiri sebagaimana dalam ketentuan UNCAC, IACAC, dan AUCPCC, yang menyebutkan bahwa “peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat publik maupun setiap orang, yang mana peningkatan kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan kalau itu diperoleh dari sumber-sumber penghasilan yang sah menurut hukum”.⁵³ Jadi meskipun belum berstatus sebagai pejabat publik dan masih calon pejabat publik, namun dia tetap tergolong dalam setiap orang dari definisi *illicit enrichment* sendiri.

- b. Harta kekayaan yang didapat selama menjabat sebagai pejabat publik akan terus dipantau oleh KPK dalam Laporan Harta Kekayaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang akan dilakukan secara berkala.

Berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2002, tentang pembubaran Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) serta akan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK. Maka KPK memiliki

⁵³ Junior Willem John Latumeten, ‘Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Illicit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi’ *Lex Privatum*, 5 No. 2 (2017) 1.

wewenang dalam memeriksa dan memantau kekayaan para penyelenggara/pejabat negara.

- c. Berdasarkan wewenang yang dimiliki, KPK berhak secara menyeluruh memeriksa harta kekayaan yang dimiliki oleh calon pejabat public / penyelenggara negara yang dicurigai sumber asalnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Calon Penyelenggara tertentu diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, antara lain yaitu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Namun Calon penyelenggara negara yang dimaksud disini harusnya tidak dibatasi dan diwajibkan untuk seluruh calon penyelenggara negara dari semua tingkatan jabatan pegawai negara.

- d. KPK berhak melaporkan, menuntut serta menyita harta kekayaan para calon dan serta penyelenggara negara/pejabat publik yang tidak bisa menjelaskan asal dari harta kekayaan tersebut, dan dicurigai berasal dari tindakan kriminal atau tindakan korupsi.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU PTPK), terdapat klarifikasi tindak pidana korupsi yakni : Kerugian Keuangan Negara, Suap-Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan,

Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan Daam Pengadaan, serta Gratifikasi. Jika pejabat negara tersebut memperoleh harta kekayaan dari hasil melakukan tindakan-tindakan yang telah disebutkan dalam UU PTPK tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan *illicit enrichment* dikarenakan berasal dari perbuatan yang melawan hukum atau tidak sah.

B. Penerapan Illicit Enrichment di Negara lain

Kebijakan pemidanaan terhadap perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (*criminalizing illicit enrichment / unexplained wealth / fraudulent enrichment / inexplicable wealth*) telah diakui oleh berbagai negara di dunia sebagai perangkat yang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Melihat pentingnya pemidanaan ini, maka sudah seharusnya memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) dikriminalisasi di negara Indonesia sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Setidaknya sudah ada 44 negara yang merupakan bagian dari negara peserta UNCAC 2003 yang mengkriminalisasi memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*).⁵⁴ Dan sebanyak 39 dari 44 negara, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, China, India, Mesir, dan Makau, menggunakan hukuman kurungan atau penjara untuk pelaku yang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*). Lalu hukuman pastinya dapat berkisar dari 14 hari hingga 20 tahun penjara.

⁵⁴ Alvon Kurnia Palma, 'Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia', Indonesia Corruption Watch, 2014, 19.

Hukuman rata-rata adalah dua sampai lima tahun, dengan minimal saksi yang diperlukan. Sebanyak 26 dari 39 negara telah memberlakukan denda bagi pelaku memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*), seperti 50-100 persen atau 2 (dua) kali dari nilai kekayaan hasil dari perolehan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*). Dan ada sembilan negara memberlakukan sanksi administratif untuk pelaku memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*), termasuk Argentina, Filipina, Chili, Kolombia, Uganda, dan El Salvador.⁵⁵

Dalam KUHP negara Argentina, mereka memungkinkan untuk penuntutan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) oleh pejabat publik serta setiap individu. Di negara Italia, penyertaan semua barang milik seseorang dimungkinkan jika penuntutan dapat menunjukkan bahwa ada kemungkinan ini adalah hasil yang diperoleh dari hasil kejahatan. Di negara Jerman, memungkinkan untuk penyitaan aset ketika diyakini bahwa mereka telah diperoleh secara tidak sah. Dan pada tahun 1993, Negara Belanda memodifikasi KUHP (Pasal 36e) untuk memungkinkan pembuktian terbalik dari beban pembuktian pada kasus yang berkaitan dengan hasil dari melakukan serangkaian kejahatan tertentu.⁵⁶ Lalu di Negara Hongkong, sudah ada kasus yang mengarah pada pemulihan aset (*asset recovery*) terkait tindak pidana korupsi. Pengadilan di Tanzania sudah

⁵⁵ Alvon Kurnia Palma, 'Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia', Indonesia Corruption Watch, 2014, 22.

⁵⁶ Craig Fagan, Anti Corruption Helpdesk. (United Kingdom: Transparency International. 2012), 6-8.

mulai mengadili tuntutan berkaitan dengan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*).⁵⁷ Aturan mengenai tindakan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) semakin diakui oleh dunia sebagai sebuah alat untuk menargetkan tindak pidana korupsi dan memulihkan aset yang dicuri (*asset recovery*).

Peraturan mengenai *Illicit enrichment* di negara Kenya, salah satunya terlihat pada kasus yang telah diajukan oleh Komisi Etik dan Antikorupsi Kenya terhadap Stanley Mombo Amuti, yang merupakan seorang mantan pejabat publik berpangkat rendah yang ketika dimintai keterangan tentang bagaimana dia membeli sebuah properti senilai sekitar USD 400.000 dalam kurun waktu 10 bulan. Di negara Uganda juga telah mengalami keberhasilan baru- baru ini dalam kasus *Illicit enrichment* senilai USD 1,25 juta yang melibatkan seorang akuntan di Kantor Perdana Menteri. Lalu ada mantan Presiden El Salvador yang baru-baru ini dihukum karena telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) yang terjadi saat dia berkuasa.⁵⁸

1. Peraturan Illicit Enrichment di Negara Filipina

Negara Filipina menurut konstitusi Filipina 1987 Pasal 1 yang berbunyi “Filipina adalah sebuah negara demokratis dan republik. Kedaulatan berada pada rakyat dan seluruh pemerintah berasal dari mereka.” konstitusi

⁵⁷ Andrew Dornbierer. ”Andrew Dornbierer’s quick guide to illicit enrichment (updated)”. 2021, Diakses 20 Oktober 2022, <https://collective-action.com/news/andrew-dornbierers-quick-guide-to-illicit-enrichment-updated-923/>

⁵⁸ Andrew Dornbierer, ”Andrew Dornbierer’s quick guide to illicit enrichment (updated)”, (2021), Diakses 20 Oktober 2022, <https://collective-action.com/news/andrew-dornbierers-quick-guide-to-illicit-enrichment-updated-923/>

Filipina 1987 juga menetapkan bahwa negara melaksanakan sistem Trias Politica yaitu administrasi, legislasi, dan kehakiman.

Pada tahun 1955, Filipina memperkenalkan versi pertama mereka dari undang-undang *illicit enrichment*, di mana properti yang dipegang oleh pejabat publik yang secara nyata tidak sesuai dengan pendapatan sah mereka dianggap prima facie telah diperoleh secara tidak sah kecuali orang tersebut menjelaskan bagaimana properti tersebut berasal dari sumber-sumber yang sah.⁵⁹ Pengaturan *illicit enrichment* di negara Filipina telah di atur dalam :

Republic Act No. 1379, An Act Declaring Forfeiture in Favor of the State Any Property Found to have been Unlawfully Acquired by any Public Officer or Employee and Providing for the Proceedings Therefor (18 June 1955)⁶⁰

Section 2. Filing of petition

Whenever any public officer or employee has acquired during his incumbency an amount of property which is manifestly out of proportion to his salary as such public officer or employee and to his other lawful income and the income from legitimately acquired property, said property shall be presumed prima facie to have been unlawfully acquired. The Solicitor General, upon complaint by any taxpayer to the city or provincial fiscal who shall conduct a previous inquiry similar to preliminary investigations in criminal cases and shall certify to the Solicitor General that there is reasonable ground to believe that there has been committed a violation of this Act and the respondent is probably guilty thereof, shall file, in the name and on behalf of the Republic of the Philippines, in the Court of First Instance of the city or province where said public officer or employee resides or holds office, a petition for a writ commanding said officer or employee to show cause why the property aforesaid, or any part thereof, should not be declared property of the State: Provided, That no such petition shall be filed within one year before any general election or within three months before any special election.

⁵⁹ Andrew Dornbierer, “Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth”, *Basel: Basel Institute on Governance*, (2021), 21.

⁶⁰ Republic Act No. 1379, An Act Declaring Forfeiture in Favor of the State Any Property Found to have been Unlawfully Acquired by any Public Officer or Employee and Providing for the Proceedings Therefor (18 June 1955) (Philippines), diakses 20 Oktober 2022, https://www.doe.gov.ph/sites/default/files/pdf/transparency/RA_no_1379.pdf?withshield=2

Penjelasan : Setiap harta kekayaan atau properti pejabat publik yang diperoleh selama masa jabatannya diluar gaji yang diterimanya, maka akan ditetapkan sebagai perolehan secara tidak sah.

Section 5. Hearing

The Court shall set a date for a hearing, which may be open to the public, and during which the respondent shall be given ample opportunity to explain, to the satisfaction of the court, how he has acquired the property in question.

Penjelasan: Pengadilan akan menetapkan tanggal untuk sidang, yang mungkin terbuka untuk umum, dan responden akan diberikan banyak kesempatan untuk menjelaskan tentang bagaimana dia memperoleh properti yang dimaksud.

Section 6. Judgment

If the respondent is unable to show to the satisfaction of the court that he has lawfully acquired the property in question, then the court shall declare such property, forfeited in favor of the State, and by virtue of such judgment the property aforesaid shall become property of the State: Provided, that no judgment shall be rendered within six months before any general election or within three months before and special election. The Court may, in addition, refer this case to the corresponding Executive Department for administration or criminal action, or both.

Penjelasan : Jika responden tidak dapat membuktikan kepada pengadilan bahwa properti itu diperoleh dengan sah, maka pengadilan akan menyatakan properti tersebut hangus oleh negara, dan berdasarkan penilaian tersebut maka properti tersebut akan menjadi Hak Milik Negara.

Section 7. Appeal

The parties may appeal from the judgment of the Court of First Instance as provided in the Rules of Court for appeals in civil cases.

Penjelasan : Para pihak juga dapat mengajukan banding dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang diatur dalam Aturan pengadilan untuk banding dalam kasus perdata.

Section 12. Penalties

Any public officer or employee who shall, after the effective date of this Act, transfer or convey any unlawfully acquired property shall be repressed with imprisonment for a term not exceeding five years, or a fine not exceeding ten thousand pesos, or both such imprisonment and fine. The same repression shall be imposed upon any person who shall knowingly accept such transfer or conveyance.

Penjelasan : Setiap pejabat publik yang telah dianggap bersalah akan dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu dibawah lima tahun, atau denda sebesar yang tidak melebihi sepuluh ribu peso.

Section 14. Effective date

This Act shall take effect on its approval, and shall apply not only to property thereafter unlawfully acquired but also to property unlawfully acquired before the effective date of this Act.

Penjelasan : Undang-Undang ini akan berlaku tidak hanya untuk properti yang diperoleh secara tidak sah setelahnya tetapi juga untuk properti yang diperoleh secara tidak sah sebelum tanggal efektif Undang-Undang ini.

Republic Act No. 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act⁶¹

Section 8. Prima facie evidence of and dismissal due to unexplained wealth

If in accordance with the provisions of Republic Act Numbered [1379], a public official has been found to have acquired during his incumbency, whether in his name or in the name of other persons, an amount of property and/or money manifestly out of proportion to his salary and to his other lawful income, that fact shall be a ground for dismissal or removal. Properties in the name of the spouse and dependents of such public official may be taken into consideration, when their acquisition through legitimate means cannot be satisfactorily shown. (As amended by BP Blg., 195, March 16, 1982).

⁶¹ Republic Act No. 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Diakses 20 Oktober 2022, <https://www.doj.gov.ph/files/3019.pdf>

Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Nomor 1379, maka seorang pejabat publik yang telah terbukti memiliki harta kekayaan dan /atau properti diluar gajinya yang diperoleh ssecara tidak sah selama masa jabatannya, baik dalam atas namanya atau atas nama orang lain, fakta tersebut yang akan menjadi dasar untuk pemecatan atau penghapusan jabatannya. Properti atas nama pasangan dan tanggungan pejabat publik tersebut dapat diambil untuk menjadi pertimbangan.

2. Peraturan Illicit Enrichment di Negara Australia

Australia yang juga merupakan salah satu negara peserta UNCAC dan telah meratifikasinya di tahun 2005 telah memiliki konsep yang serupa dengan *illicit enrichment*, yaitu *unexplained wealth*. Konsep ini pada dasarnya juga mengatur terkait penghukuman terhadap adanya peningkatan kekayaan secara tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Australia mengidentifikasi ada lima kesuksesan mereka dalam melaksanakan rekomendasi dari UNCAC 2003 dibidang kriminalisasi dan penegakan hukum (*law enforcement*), diantaranya adalah sebagai berikut :⁶²

- a. Pengembangan regulasi dalam kasus suap asing;
- b. Penguatan pengaturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

⁶² Diky Anandya Kharystya Putra & Vidya Prahassacitta. TINJAUAN ATAS KRIMINALISASI ILLICIT ENRICHMENT DALAM TINJAUAN ATAS KRIMINALISASI ILLICIT ENRICHMENT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN AUSTRALIA. *Indonesia Criminal Law Review*, No. 1 (2021) : 46.

- c. Pertanggungjawaban perorangan dalam penuntutan kasus Tindak Pidana Korupsi;
- d. Pengembangan konsep *unexplained wealth*;
- e. Pengenaan sanksi berat terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi.

Table III. Illicit Enrichment di Filipina dan Australia

	Filipina	Australia
Nama	<i>Unlawfully Acquired</i>	<i>Unexplained Wealth</i>
Subjek	Pejabat publik	Setiap Orang
Objek	Perbuatan pidana untuk memperkaya diri	Dugaan kekayaan harta yang diperoleh dari tindak pidana atau masalah kepemilikan harta kekayaan

C. Penetapan Illicit Enrichment dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

1. Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi

Negara memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi rakyatnya, sehingga negara pun memiliki tugas-tugas yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah: *Al-sulthah al-tasyriyyah* atau kekuasaan legislatif, *Al-sulthah al-tanfidiyyah* atau kekuasaan eksekutif, dan *Al-sulthah al-qadlaiyyah* atau kekuasaan kehakiman. Ruang lingkup dari *Siyasah Dusturiyah* tersebut tidak akan penulis paparkan semua dalam penulisan ini karena pembahasan yang ada dalam penulisan ini hanya berkaitan dengan *qadlaiyyah* atau peradilan.

Al-sulthah al-qadlaiyyah adalah lembaga yang berafiliasi dengan fungsi dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan kasus-kasus di suatu negara, dimana di dalamnya termasuk juga perkara-perkara yang menentukan keakuratan undang-undang yang sebelumnya diuji dalam masalah konstitusional negara.⁶³

Fungsi *al-sulthah al-qadlaiyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah disediakan oleh lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga biasanya dibagi sesuai dengan jenis kasus yang akan diselesaikan, yakni *wilayah al-qadla*, *wilayah al-hisbah*, *wilayah al-mazali*. *Wilayah al-qadla* menyangkut perkara umum sesama

⁶³ Muhammad Iqbal, 'Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam', (Jakarta: Kencana, 2014), 163.

warga negara, baik perdata maupun pidana. *Wilayah al-hisbah* akan menangani permasalahan moral dan wewenangnya pun jauh lebih luas daripada *wilayah al-qadla*. *Wilayah al-mazhalim* yaitu lembaga peradilan yang menyelesaikan masalah peyelewanan dari para pejabat negara / penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti membuat keputusan yang merugikan dan melanggar kepentingan dan hak-hak rakyat.⁶⁴

Semua bentuk pelanggaran / penyelewengan, yang dilakukan oleh penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara serta kebijakannya tetap dianggap tindak kezaliman, sehingga persoalan tersebut akan diserahkan kepada khalifah atau yang menjadi wakil khalifah, yaitu *qadhi al-mazalim*. Dan segala perkara yang berkaitan dengan masalah fiqh siyasah akan diserahkan kepada *qadhi al-mazalim* untuk diselesaikan dan diputuskan. Putusan dari *qadhi al-mazalim* adalah bersifat final.

Salah satu tindak penyelewengan yang rentan dilakukan oleh penguasa maupun para pejabat ialah perbuatan korupsi. Tindak pidana korupsi baik dalam hukum agama maupun hukum sosial masyarakat, merupakan perbuatan yang amat buruk. Korupsi sangat melemahkan sendi moral serta perekonomian masyarakat, terlebih ketika manusia sedang ditimpa musibah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah memberi

⁶⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Cet 1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

isyarat agar umat manusia tidak melakukan tindak pidana korupsi, ayat-ayat tersebut yaitu sebagai berikut:⁶⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dan untuk memberantas penyelewengan dari para penguasa serta pejabat negara yang salah satu tindakannya ialah korupsi, maka dalam hukum islam telah didirikan *wilayah al-mazhalim*, yang mana lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Lembaga ini juga harus berdiri sendiri dan tanpa adanya intervensi dalam menjalankan tugas menangani masalah-masalah yang terjadi antara para penguasa, dan keluarganya yang telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Karena peradilan ini juga memiliki satu peranan khusus dan satu atap dalam melakukan penindakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa dan para pejabat negara.

⁶⁵ <https://akurat.co/4-ayat-al-quran-tentang-larangan-korupsi-baca-agar-dijauhkan-dari-perbuatan-tersebut>

Lembaga *Al-mazhalim* seperti dengan peradilan khusus atau peradilan pidsus (pidana khusus) yang ada di Indonesia yang menangani tentang masalah kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat, atau para penguasa yang ada di Indonesia. Lembaga ini disebut dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menangani kasus-kasus yang bernuangan korupsi, pencucian uang, dan suap-menyuap yang dilakukan oleh para penguasa atau pejabat negara. Karena kejahatan ini dilakukan oleh para penguasa atau pejabat, maka penanganannya harusnya menggunakan penanganan khusus ketika dilakukan penyelesaian terhadap kejahatan tindak pidana korupsi tersebut.

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di Indonesia tentu berbeda dengan lembaga negara dalam *siyasah dusturiyyah*. Namun *wilayah al-mazalim* bisa dikatakan mempunyai kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan KPK dikarenakan mempunyai fungsi pokok yang sama yaitu supervisi terhadap pemegang kuasa pemerintahan negara. *Wilayah al-mazalim* berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan rakyat akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Begitu pula dengan KPK yang juga mempunyai fungsi pemberantasan korupsi oleh pejabat publik / penyelenggara negara.⁶⁶

Maka penulis menggambarkan bahwa *Al-Mazhalim* yang ada dalam peradilan Islam identik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

⁶⁶ Neny Fathiyatul Hikmah, Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, No. 2 (2020), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/595>

(KPK) di Indonesia, meskipun tidak sama persis. Dengan menggunakan teori *Al-Mazhalim*, bisa dibuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai acuan dalam semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Illicit Enrichment Dalam Pandangan Siyasah Dusturiyah

Ketika masa khalifah, para sahabat disibukkan dengan berbagai macam aktifitas jihad, sedang para khalifah dan para bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran, serta mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi sehingga perkara-perkara yang menjadi tugas dan wewenang *wilayah al-Mazhalim* sangat sedikit jumlahnya. Dan pada waktu itu, apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali kepada hukum *al-Qadha*. Meskipun terdapat indikasi-indikasi yang menyatakan bahwa praktik peradilan *al-Mazhalim* sudah ada sejak zaman Nabi dan Khulafa ur-Rasyidin, namun keberadaannya belum diatur secara khusus. Dan khalifah yang pertama kali membuat perhatian dan mengkhususkan *wilayah al-Mazhalim* terpisah dari peradilan umum, adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan khalifah yang memberikan perhatian lebih besar terhadap *wilayah al-Mazhalim* ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Fungsi *Wilayah al-Mazhalim* yaitu memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan baik oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara maupun dari

rakyat biasa yang teraniaya haknya. Apabila telah cukup bukti, maka *Nazhir* atau *shahib al-Mazhalim* akan memutuskan perkara dengan cara yang adil. Jika perkara itu menyangkut harta kekayaan negara, maka akan dikembalikan kepada kas negara (*baitul mal*), dan jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun kewenangan *wilayah al-Mazhalim*, antara lain :⁶⁷

- 6) Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran;
- 7) Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggungjawab atas pungutan uang negara;
- 8) Mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya;
- 9) Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya;
- 10) Memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa mereka eksekusi, karena posisi mereka yang lemah;
- 11) Mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh peradilan biasa dan hisbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Maka berdasarkan kewenangan dari *Wilayah al-Mazhalim*, para pejabat publik yang melakukan kezaliman dengan menumpuk harta

⁶⁷ Lomba Sultan, 'Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia', *Jurnal Al-Ulum*, No. 2 (2013) : 446 <https://media.neliti.com/media/publications/195597-none-4caccf6c.pdf>

kekayaan diuar gaji yang didapatnya dengan cara yang tidak sah selama masa jabatannya dapat diadili oleh *Wilayah al-Mazhalim* dengan menggunakan syariat yang ada.

Kaitannya dengan *illicit enrichment*, tercatat dalam histori bahwa prihal harta kekayaan dari para pejabat negara pernah disinggung oleh Umar bin Khattab. Dalam risalah perjalanan pemerintahan pemimpin Islam, antara lain Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab tercatat:

“Setiap tahun pada musim haji, Umar mengumpulkan para pejabatnya di Mekah. Ia menanyai mereka tentang tugas-tugas yang mereka jalankan, dan menanyakan tentang mereka kepada orang yang datang, untuk melihat kejelian mereka dalam menjalankan kewajiban dan kebersihan mereka dalam menggunakan penghasilan untuk diri dan untuk keluarga mereka. Yang pertama sekali didahulukannya kebersihan para pejabat itu. Karenanya semua pejabat sebelum memangku jabatan, kekayaan mereka dihitung. Kalau sesudah itu mereka memiliki kelebihan, maka kebersihan pejabat demikian patut diragukan. Segera diadakan pemeriksaan atas kekayaan mereka itu. Ada kalanya kekayaan itu dirampas dengan mengatakan kepada mereka: Kami mengirim kalian sebagai pejabat, bukan sebagai pedagang.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak adanya hukum mengenai *illicit enrichment* berakibat pada adanya kekosongan hukum, maka dibutuhkanlah suatu pengaturan hukum terkait *illicit enrichment*. Penulis telah merekomendasikan tentang kriteria apa saja yang dapat masuk kedalam kategori *illicit enrichment* serta tindakan yang dapat dilakukan oleh lembaga KPK sebagai upaya penerapan hukum *illicit enrichment* di Indonesia, sebagai berikut :
 - a. Sebagaimana definisi *illicit enrichment* yang terdapat dalam UNCAC, IACAC, dan AUCPCC, maka harta kekayaan dari para pejabat publik / penyelenggara negara yang tidak dapat dijelaskan darimana asalnya, meskipun didapat dari sebelum menjabat sebagai pejabat public / penyelenggara negara maka akan di kategorikan dalam *illicit enrichment* meskipun masih dalam status calon pejabat publik.
 - b. KPK akan terus memantau harta kekayaan yang didapat selama menjabat sebagai pejabat public / penyelenggara negara melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang akan dilakukan secara berkala.
 - c. Berdasarkan wewenang yang dimiliki, KPK berhak secara menyeluruh memeriksa harta kekayaan yang dimiliki oleh calon pejabat publik / penyelenggara negara yang telah dicurigai sumber asalnya.

- d. KPK juga berhak melaporkan, menuntut serta menyita harta kekayaan para calon dan serta pejabat public / penyelenggara negara yang tidak bisa menjelaskan asal dari harta kekayaan tersebut, dan dicurigai berasal dari tindakan kriminal atau tindakan korupsi.
2. Saat ini sistem hukum Indonesia mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku belum cukup kuat untuk menghukum para pejabat negara/penyelenggara negara yang memiliki harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya. Oleh karena itu, peraturan mengenai *illicit enrichment* dalam rangka merampas harta para pejabat/penyelenggara negara yang korup dapat menjadi alternative bagi Indonesia sehingga mengurangi jumlah kasus korupsi yang ada. dan sudah ada beberapa negara yang telah berhasil menerapkan instrument *illicit enrichment* ini dinegaranya termasuk Filipina dan Australia.
3. Dalam *siyasah dusturiyah* terdapat *wilayah al-mhazalim* yaitu lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Lembaga ini identik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, meskipun tidak sama persis. Sehingga KPK dapat mengadopsi metode dan juga cara yang dilakukan dalam memberantasan korupsi yang digunakan oleh *wilayah al-mhazalim*. Karena Indonesia bukanlah negara khilafah, maka nampaknya mengadopsi tata cara yang dilakukan oleh *wilayah al-mhazalim* akan sulit untuk diterapkan. Namun, *al-mazhalim* dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam membuat hukum atau undang-undang terkait *illicit enrichment*.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat segera mengadopsi hukum mengenai *illicit enrichment* ini kedalam sistem hukum Indonesia, mengingat bahwa *illicit enrichment* merupakan suatu terobosan serta upaya dalam pemberantasan korupsi. Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbaiki faktor pendukung yang akan membantu proses pelaksanaan *illicit enrichment*.
2. Pemerintah harus lebih menekan para jajaran pejabat publik / penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki secara berkala. Sehingga pemerintah juga dapat memantau harta kekayaan pejabat publik / penyelenggara dalam rangka proses awal perbaikan faktor pendukung untuk penerapan *illicit enrichment* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Hiariej, Eddy. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012.
- Ibrahim, Jonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah*, Jakarta : Kencana , 2014.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Kansil, Cst. *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyāsah Ajaran: Sejarah dan pemikiran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 1997.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Setiawan, Deny. *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.
- Semma, Mansyur. *Negara Dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia, Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2006.
- Yenti, Ganarsih. *Illicit Enrichment*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 2012.

Jurnal

- Fagan, Craig. “Anti Corruption Helpdesk”, United Kingdom: *Transparency International*, 2012.

- Hikmah, Neny, Fathiyatul. “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyāsah Dusturiyah”, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, No. 2, (2020) <http://urj.uinmalang.ac.id/index.php/albalad/article/view/595>
- I. McWalters SC et al., *Bribery and Corruption Law in Hong Kong*, Hong Kong: Lexis Nexis, 2015.
- L. Muzila et al., *Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*, Washington: The World Bank, 2012.
- Palma, Alvon Kurnia, dkk, “Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia”, *Indonesia Corruption Watch*, 2014.
- Putra, Diky, Anandya, Kharystya, Vidya Prahassacitta. “Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingantindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia.” *Indonesia Criminal Law Review*, No. 1, 2021.
- Sultan, Lomba, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ulum*, No. 2 (2013) : 446 <https://media.neliti.com/media/publications/195597-none-4caccf6c.pdf>
- Suryono, Ahmad. “Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) Progresif sebagai Tindak Pencegahan Korupsi”, *Publikasi Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017.
- Latumeten, Junior Willem John. “Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Illicit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi” *Lex Privatum*, 5 No. 2. 2017.
- Marzuki, Hanif, “Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana,” *Jurist-Diction*, No. 4 (2021)
- Ingnuan, Yuniarty Veronika, Mohamad Lutfi. “Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)”, *Jurnal Ekobis : Ekonomi, Bisnis, & Manajemen*, No. 2, 2018.
- Dornbierer, Andrew “Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth”, *Basel: Basel Institute on Governance*, 2021.
- Simanjuntak, Mangisi “Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik Dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 1, 2016.

Skripsi

- Kustianto Adi Saputro, “Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Perundang-undangan

African Union Convention on Preventing and Combating Corruption

Inter-American Convention Against Corruption, Article IX

Organization of American States (OAS), Inter-American Convention Against Corruption (1996)

Republic Act No. 1379, An Act Declaring Forfeiture in Favor of the State Any Property Found to have been Unlawfully Acquired by any Public Officer or Employee and Providing for the Proceedings Therefor (18 June 1955) (Philippines)

Republic Act No. 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, 2022, <https://www.doj.gov.ph/files/3019.pdf>

The Prevention Of Corruption (West Pakistan Amendment) Ordinance 1960 (W.P. Ordinance XVII of 1960), Section 2; This Section inserted Section 5C into the Prevention of Corruption Act 1947 (Pakistan)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

UN General Assembly, United Nations Convention Against Corruption, 2003

United Nation, 'Review of implementation of the United Nations Convention against Corruption' CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.4 (2012).

Website

Chandra SY, Helmi. Sesat Pikir LHKPN Capim KPK, <https://geotimes.co.id>

Dornbierer, Andrew, "Andrew Dornbierer's quick guide to illicit enrichment (updated)". 2021, <https://collective-action.com/news/andrew-dornbierers-quick-guide-to-illicit-enrichment-updated-923/>

KPK, "Mengani LHKPN", <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara>

KPK, Kepatuhan LHKPN, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/menu-kepatuhan-lhkpn>

<https://akurat.co/4-ayat-al-quran-tentang-larangan-korupsi-baca-agar-dijauhkan-dari-perbuatan-tersebut>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata Pribadi

Nama : Siti Hidayatus Sholihah
Tempat, Tanggal Lahir : Pancor, 01 Oktober 1999
Alamat : Ling. Muhajirin, RT. 043, Kel. Pancor
Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, NTB.
No. HP : 087864748797
Email : hidayati.st7@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri 04 Pancor (2006-2012)
2. Mts. Mu'allimat NW Pancor (2012-2015)
3. MA. Mua'allimat NW Pancor (2015-2018)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Hidayatus Sholihah
NIM : 18230018
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasy'iah, SH.,S.HI.,MH.
Judul Skripsi : **“KRITERIA PENETAPAN “ILLICIT ENRICHMENT” OLEH KPK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Pasal 7a Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dan Siyasah Dusturiyah)”**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	29 September 2022	Revisi Proposal	
2	6 Oktober 2022	BAB I, II	
3	7 Oktober 2022	Revisi BAB I, II	
4	13 Oktober 2022	BAB III	
5	24 Oktober 2022	Revisi BAB III	
6	28 Oktober 2022	Revisi BAB III	
7	31 Oktober 2022	Revisi BAB III	
8	3 November 2022	Revisi BAB III	
9	9 November 2022	Revisi BAB III	
10	11 November 2022	BAB I, II, III, IV	

Malang, 17, November.....2022

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002